BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Eksistensi otonomi khusus bagi Provinsi Papua dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan manifestasi dari prinsip desentralisasi asimetris yang dijamin secara konstitusional. Landasan fundamental kekhususan ini diatur dalam Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menegaskan bahwa negara harus mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Pengakuan ini mencerminkan komitmen konstitusi untuk mengakomodasi keragaman latar belakang sejarah, budaya, dan kebutuhan daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.[1]

Mahkamah konstitusi juga menegaskan bahwa pemberian status khusus merupakan upaya negara untuk mewujudkan keadilan distributif serta proteksi terhadap hak-hak dasar masyarakat adat. Kekhususan Papua bukan sekedar pemberian kewenangan administratif, melainkan sebuah kontrak konstitusional untuk memberikan ruang bagi Orang Asli Papua (OAP) dalam mengelola daerahnya melalui Pemerintah Daerah bersama Majelis Rakyat Papua sebagai lembaga representasi kultural masyarakat Papua.[2] Prinsip ini sejalan dengan teori otonomi daerah yang menekankan bahwa efektivitas

[1] Ni'matul Huda, 2020, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 245.
[2] M.S. Tumanggor, 2017, *Otonomi Khusus di Indonesia: Sebuah Kajian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 89

pemerintahan harus mempertimbangkan karakteristik unik setiap wilayah demi menjaga integrasi nasional.[3]

Majelis Rakyat Papua (MRP) merupakan institusi dalam struktur ketatanegaraan Indonesia di daerah yang dibentuk sebagai pemberlakuan otonomi khusus yang diakui dalam UUD NRI Tahun 1945 dan diatur sebagaimana dalam Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. MRP dibentuk sebagai kesatuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus sebagaimana yang diamanatkan dalam dalam ayat (1), namun MRP juga mengakomodasikan ayat (2) yang memiliki tujuan untuk memberikan ruang bagi pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat terutama di Papua. Dalam menjalankan amanat konstitusi, MRP memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Papua. MRP merupakan lembaga representasi kultural Orang Asli Papua (OAP) yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak dasar masyarakat adat. Fungsi MRP mencakup pemberian pertimbangan dan persetujuan terhadap kebijakan strategis, termasuk seleksi kepala daerah, pembentukan regulasi daerah khusus (Perdasus), hingga evaluasi pelaksanaan otonomi khusus.

Keberadaan MRP menjadi pilar utama yang membedakan Provinsi Papua dengan provinsi lainnya, sekaligus berfungsi sebagai instrumen penyeimbang untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan selaras dengan nilai kultural dan kedaulatan masyarakat adat Papua.

---

[3] Jimly Asshiddiqie, 2021, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 312.

Kehadiran Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam desain awal Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 bukanlah sekadar formalitas administratif, melainkan sebuah *constitutional safeguard* yang dirancang untuk melindungi hak-hak kolektif Orang Asli Papua (OAP).[4] Dalam bingkai otonomi asimetris, persetujuan MRP terhadap kebijakan strategis seperti pemekaran wilayah merupakan bentuk pengakuan *(recognition)* negara terhadap kedaulatan politik masyarakat adat dalam menentukan arah politik wilayahnya.

Perubahan norma dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 mengenai mekanisme pemekaran daerah di Papua terjadi transformasi norma dari yang sebelumnya bersifat *mandatory participation* (partisipasi wajib) menjadi *discretionary consultation* (konsultasi diskresioner). Perubahan ini tidak serta-merta dapat diartikan sebagai degradasi perlindungan konstitusional secara absolut, melainkan merupakan sebuah rekonfigurasi bentuk partisipasi dalam desain otonomi asimetris Indonesia. Dalam Hukum Tata Negara, transformasi dari *mandatory participation* menjadi *discretionary consultation* mencerminkan pergeseran model perlindungan dari model veto institusional oleh Majelis Rakyat Papua (MRP) menuju model koordinasi fungsional antara pusat dan daerah.[5] Perubahan ini secara normatif tidak melemahkan perlindungan konstitusional, selama proses konsultasi tersebut tetap dijalankan berdasarkan prinsip *meaningful*

[4] A. Sakti R.S. Rakia, 2021, ”Kewenangan Khusus Majelis Rakyat Papua Terhadap Pembentukan Perdasus”, *JUSTISI,* Vol. 7, No. 1, Universitas Muhammadiyah Sorong hlm. 44
[5] Ni’matul Huda, *Op. Cit.*, hlm. 248.

participation yang mengharuskan negara mempertimbangkan aspirasi kultural OAP.[6]

Sifat *constitutional safeguard* terhadap hak-hak dasar Papua tetap terjaga melalui instrumen hukum lain diluar persetujuan MRP, yakni mekanisme pengawasan yudisial oleh Mahkamah Konstitusi serta kewajiban negara untuk memenuhi kriteria materiil pemekaran yang berbasis pada aspek sosial-budaya dan kesiapan ekonomi yang diatur dalam peraturan pelaksananya seperti Perdasus. Relasi kewenangan antara MRP dan Pemerintah Pusat pasca perubahan UU Otsus harus dipandang sebagai upaya penataan ulang distribusi kekuasaan demi efektivitas pemerintahan dalam bingkai negara kesatuan tanpa mendegradasi eksistensi Papua sebagai lembaga representasi OAP.[7]

Fenomena ini secara nyata dapat dilihat dalam pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) melalui UU Nomor 14, 15, dan 16 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan memperlihatkan bahwa proses pembentukan daerah berlangsung tanpa keterlibatan substantif Dewan Perwakilan Rakyat Papua maupun MRP. Proses lahirnya ketiga provinsi baru tersebut memperlihatkan adanya paradoks otonomi khusus; secara aturan, kewenangan otonomi daerah seolah-olah diperluas, Namun pada praktiknya kewenangan daerah justru dibatasi karena pemerintah pusat dapat turut serta

[6] Syarifuddin, 2021, "Eksistensi Otonomi Khusus Papua dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18 No. 2, hlm. 410
[7] Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit.*, hlm. 312

mengurusi atau mengambil alih urusan pemerintah daerah melalui re-sentralisasi kewenangan.

Otonomi asimetris di Papua secara konstitusi berpijak pada pasal 18B ayat (1) UUD 1945 dimana negara mengakui satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Pengakuan ini seharusnya memberikan mandat kepada pemerintah pusat untuk menghormati dan menghargai identitas kultural serta lembaga yang merepresentasikan suatu daerah, bukan mengintegrasikan lembaga tersebut ke dalam keseragaman administratif. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 memangkas kewenangan MRP dengan dapat memberikan diskresi penuh kepada Pemerintah Pusat dan DPR RI dalam hal pemekaran juga dapat dilakukan oleh pemerintah pusat dan DPR RI secara sepihak. Pengabaian MRP dalam proses penentuan batas wilayah dan administrasi baru merupakan bentuk pengabaian terhadap kedaulatan masyarakat yang telah dijamin secara konstitusi.[8]

Tinjauan terhadap Pasal 76 Undang-Undang No. 2 Tahun 2021 tidak terlepas dari prinsip *meaningful participation* atau partisipasi bermakna yang juga sudah diamanatkan oleh Mahkamah Konstitusi. Partisipasi bermakna bukan sekedar kehadiran fisik dalam sebuah forum, melainkan hak bagi masyarakat untuk dapat di dengar pendapatnya, hak untuk mendapat penjelasan atas pendapat yang diberikan, dan hak agar pendapatnya dipertimbangkan.[9] Ketika mekanisme persetujuan MRP diganti dengan

[8] Ni'matul Huda, 2021, *Desentralisasi Secara Umum dan Desentralisasi Asimetris di Indonesia*, Nusa Media, Bandung, hlm. 85.
[9] Jimly Asshiddiqie, 2012, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 201.

konsultasi yang hanya bersifat fakultatif, negara secara sistematis telah mereduksi derajat partisipasi Orang Asli Papua (OAP) dalam menentukan arah politik daerahnya sendiri. Hal ini menciptakan distorsi terhadap prinsip kedaulatan rakyat, dimana suara lembaga representasi kultural dianggap sebagai beban prosedural ketimbang prasyarat substansial dalam legislasi daerah.[10]

Hubungan antara Pemerintah Pusat dan daerah khusus memiliki karakteristik *sui generis* yang didasarkan pada kesepakatan politik untuk mengakhiri ketidakadilan historis. Pengabaian terhadap MRP dalam proses pemekaran mencerminkan adanya pengingkaran terhadap semangat "kontrak sosial" yang melandasi lahirnya Undang-Undang Otonomi Khusus. Negara seolah kembali pada paradigma uniterisme yang kaku. Kondisi ini memperlebar jurang ketidakpercayaan (*distrust*) antara masyarakat Papua dan Pemerintah Pusat, yang pada akhirnya dapat mengancam stabilitas integrasi nasional jika mekanisme resolusi konflik melalui lembaga representasi kultural tidak lagi difungsikan secara efektif.[11]

Pemekaran wilayah di Papua juga melibatkan distribusi kewenangan tata ruang yang kompleks, di mana Majelis Rakyat Papua (MRP) dapat berperan sebagai salah satu instrumen verifikasi kesesuaian dengan peta wilayah adat melalui persetujuan diskresioner berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, sehingga MRP bukan satu-satunya “penjaga

[10] Al-Khanif, 2021, “Protecting Indigenous Rights in Papua”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, No. 2, Mahkamah Konstitusi RI, hlm. 305.
[11] Bagir Manan, 2022, *Ketatanegaraan dalam Arus Perubahan*, Setara Press, Malang, hlm. 110.

pintu" kultural. Dalam kerangka Hukum Tata Negara Indonesia, perlindungan hak ulayat tetap dijamin melalui mekanisme lain seperti musyawarah adat, evaluasi DPRP, dan pengawasan Mahkamah Konstitusi atas Perdasus, yang secara normatif ditujukan untuk memitigasi risiko konflik horizontal antarsuku meskipun tanpa persetujuan MRP.[12] Risiko sosiologis seperti potensi tumpang tindih hak ulayat dari jaminan normatif otonomi asimetris, di mana relasi negara-hukum adat tidak bersifat deterministik melainkan saling melengkapi melalui keseimbangan institusional.[13]

Ketika peran Majelis Rakyat Papua (MRP) direduksi menjadi pihak yang "diberitahu" oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri sebagaimana Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Meskipun dalam pembentukan daerah otonom baru di Papua, tidak serta-merta identik dengan krisis normatif yang harus bergantung sepenuhnya pada partisipasi MRP, di sisi lain pemekaran dapat bersumber dari mekanisme konstitusional seperti persetujuan DPRP atau pemekaran yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah. Dalam kerangka Hukum Tata Negara Indonesia, reduksi peran MRP tidak otomatis menimbulkan delegitimasi demokratis, karena undang-undang tersebut tetap menjaga keseimbangan melalui musyawarah adat, alokasi dana otsus, dan Perdasus yang memastikan perlindungan hak OAP,[14] sehingga ini membedakan dimensi legitimasi

[12] Jimly Asshiddiqie, 2019*, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 345.
[13] Muhammad Arifin, 2025, "Politik Hukum Otonomi Khusus Papua Pasca-Amandemen", *Staatsrecht: Jurnal Hukum Tata Negara*, UIN Sunan Kalijaga, hlm. 18.
[14] Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit.*, hlm 350

konstitusional yang sah secara normatif dari preferensi model relasi pusat-daerah yang lebih partisipatif. Konflik Pasal 76 mencerminkan ketegangan antara pengakuan kekhususan Papua (recognition) dan kontrol negara (state control), bukan hanya sekedar benturan ideologis semata, melainkan adanya dinamika rekonfigurasi yang sah dalam desain ketatanegaraan.[15]

Berdasarkan fenomena yang terjadi, penulis bermaksud melakukan penelitian terkait kedudukan konstitusional Majelis Rakyat Papua dalam proses pemekaran Daerah Otonomi Baru di Papua setelah perubahan Pasal 76 UU Nomor 2 Tahun 2021.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah yang diangkat pada penulisan hukum ini yaitu:

Apakah perubahan Pasal 76 UU Nomor 2 Tahun 2021 telah menggeser kedudukan konstitusional Majelis Rakyat Papua dalam proses pembentukan Daerah Otonom Baru di Papua?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui kedudukan konstitusional Majelis Rakyat Papua dalam pembentukan Daerah Otonomi Baru di Papua setelah berubahnya Pasal 76 UU No. 2 Tahun 2021.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoretis

[15] Aldi Amirullah, 2025, "Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua", Staatsrecht: Jurnal Hukum Tata Negara, UIN Sunan Kalijaga, hlm. 20

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara, Hukum Pemerintah Daerah, dan studi mengenai Otonomi Khusus. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, peneliti, serta pihak-pihak yang berminat meneliti lebih lanjut mengenai dinamika hubungan pusat-daerah, serta kedudukan lembaga representasi kultural dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi

a. Manfaat Bagi Penulis

Untuk Memberikan pemahaman mendalam bagi penulis mengenai Analisis Konstitusional terhadap produk legislasi. Melalui penelitian ini, penulis dapat menguji secara kritis apakah pergeseran mekanisme pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) dalam Pasal 76 UU No. 2 Tahun 2021 telah menggeser kedudukan konstitusional MRP.

b. Manfaat Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, khususnya masyarakat asli Papua, mengenai pentingnya legitimasi demokratis dalam pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB). Penelitian ini diharapkan dapat memperjelas konsekuensi hukum dari pembentukan wilayah baru tanpa keterlibatan substantif MRP, sehingga masyarakat dapat lebih kritis dalam menjaga kedaulatan politik wilayah adat mereka.

c. Manfaat Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah, Memberikan masukan konstruktif bagi Pemerintah Pusat dan DPR RI agar dalam pembentukan regulasi di masa depan, prinsip partisipasi substantif tidak direduksi menjadi sekadar prosedur administratif. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk mengembalikan marwah otonomi khusus yang berbasis pengakuan, guna meminimalisir dampak negatif dari benturan ideologis antara pusat dan daerah dalam proses pemekaran wilayah.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan yang berjudul Kewenangan Pemekaran Daerah Dalam Udang-Undang Otonomi Khusus Papua dan Degradasi Peran Majelis Rakyat Papua: Analisis Konstitusional Pasal 76 Undang-Udang Nomor 2 Tahun 2021 adalah karya asli yang ditulis oleh penulis dan bukan merupakan plagiasi. Keaslian atau orisinalitas penelitian ini dapat dibedakan dengan beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai tema kajian yang serupa, yakni:

1. Nama : Aldi Amirullah
   NPM : 20103070002
   Instansi : Fakultas Syari'ah Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
   Judul : Pengaruh Kedudukan Majelis Rakyat Papua Dalam Pemekaran Provinsi Papua (Sebelum dan Sesudah Perubuhan Undang-Undang Otonomi Khsusus Bagi Provinsi Papua)

a. Rumusan Masalah

1. Bagaiamana Kedudukan MRP Dalam Pemekaran Provinsi Papua Sebelum Perubahan UU Otsus Bagi Provinsi Papua?
2. Bagaimana Kedudukan MRP Dalam Pemekaran Provinsi Papua Sesudah Perubahan UU Otsus Bagi Provinsi Papua?
3. Bagaimana Tinjauan *Fikih Siyasah* Terdapat Perubahan Kedudukan MRP Dalam Pemekaran Provinsi Papua?

b. Hasil Penelitian

Terjadi transformasi kedudukan Majelis Rakyat Papua (MRP) dari tingkatan "Kekuatan Masyarakat" dengan kewenangan persetujuan mutlak sebelum revisi UU Otsus, menjadi tingkatan "Derajat Semu" pasca-perubahan di mana Presiden dan DPR diberikan kewenangan untuk melakukan pemekaran secara sepihak, yang mana dalam perspektif fikih siyasah dinilai mencederai prinsip syura karena proses pembentukan undang-undangnya tidak partisipatif dan secara nyata mereduksi substansi kewenangan lembaga representasi lokal tersebut.

c. Perbedaan Hasil Penelitian

Perbedaan mendasar antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian dan pisau analisis yang digunakan. Penelitian terdahulu berfokus pada studi komparatif kedudukan MRP sebelum dan sesudah perubahan

undang-undang dengan menggunakan perspektif Demokrasi, Desentralisasi Asimetris, dan Fikih Siyasah. Sedangkan penelitian penulis secara spesifik berfokus pada Analisis Konstitusional terhadap Pasal 76 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 untuk mengkaji secara kritis apakah pergeseran norma tersebut telah mengakibatkan degradasi peran dan pergeseran kedudukan konstitusional MRP dalam pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua, tanpa menggunakan pendekatan hukum Islam.

2. Nama : Muh. Ivan Cahyadi
   NPM : B011191303
   Instansi : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar
   Judul : Analisis Hukum Pemekaran Provinsi Papua Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Papua

a. Rumusan Masalah

   1. Apakah Pembentukan Daerah Otonomi Baru Papua Sejalan Dengan Peraturan Perundang-Undangan?
   2. Bagaimanakah Akibat Hukum Pemekaran Papua Tanpa Melalui Proses Pembentuk Daerah Persiapan?

b. Hasil Penelitian

   Hasil penelitian dalam skripsi tersebut menyimpulkan bahwa mekanisme pemekaran Papua melalui Pasal 76 UU No. 2

Tahun 2021 mengandung persoalan konstitusionalitas karena bertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) dan Pasal 22D UUD NRI 1945 akibat pengabaian peran DPD RI serta minimnya penghormatan terhadap satuan daerah khusus, di mana dominasi kepentingan politik pemerintah pusat terbukti mengesampingkan prosedur teknis seperti tahap daerah persiapan. Selain itu, ditemukan inkonsistensi yuridis pada PP No. 106 Tahun 2021 yang mencederai asas *lex specialis derogat legi generali* karena memaksakan mekanisme pemekaran atas inisiatif daerah untuk tunduk pada aturan umum UU Pemerintahan Daerah, yang pada akhirnya mereduksi hakikat otonomi khusus dan hak partisipasi masyarakat lokal di Papua dalam menentukan arah politik wilayahnya.

c. Perbedaan Hasil Penelitian

Penelitian Ivan Cahyadi lebih banyak mengulas sinkronisasi regulasi antara UU Otsus dengan UU Pemerintahan Daerah serta mengkritisi aturan teknis dalam PP No. 106 Tahun 2021 melalui asas *lex specialis derogat legi generali*. Sedangkan penelitian penulis secara spesifik mengevaluasi degradasi peran konstitusional MRP akibat perubahan Pasal 76, dengan menitikberatkan pada hilangnya hak persetujuan (*mandatory participation*) yang mengancam marwah MRP sebagai *constitutional safeguard*.

3. Nama : Thomfi Loho

NPM : B10019443

Instansi : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Judul : Kedudukan Majelis Rakyat Papua (MRP) Dalam Sistem Otonomi Khsusus Papua Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Papua

a. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kedudukan Majelis Rakyat Papua (MRP) Dalam Sistem Otonomi Khusus Papua?
2. Apa Tugas dan Fungsi Majelis Rakyat Papua (MRP) Dalam Sistem Otonomi Khusus Papua?

b. Hasil Penelitian

Implementasi tugas dan wewenang Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam kenyataannya ditemukan kurang efektif karena absennya fungsi legislasi yang menghambat lembaga tersebut untuk merumuskan produk hukum mandiri dalam kondisi mendesak. Kondisi ini dipicu oleh sikap pemerintah yang dinilai "setengah hati" dalam menjalankan otonomi khusus, yang terlihat dari kurangnya keseriusan dalam menetapkan regulasi operasional bagi MRP, sehingga lembaga representasi kultural ini

kehilangan instrumen hukum krusial untuk menjalankan wewenangnya secara maksimal di lapangan.

c. Perbedaan Hasil Penelitian

Penelitian tersebut bersifat deskriptif-fungsional yang bertujuan untuk memaparkan kedudukan, tugas, dan fungsi MRP secara umum dalam sistem Otonomi Khusus Papua pasca-perubahan UU Otsus. Sebaliknya, penelitian penulis bersifat analisis-konstitusional yang berfokus pada perubahan Pasal 76 UU No. 2 Tahun 2021. Perbedaan utamanya terletak pada penulis mengangkat isu degradasi peran dan pergeseran kedudukan konstitusional Majelis Rakyat Papua dalam proses pembentukan Daerah Otonom Baru di Papua, yang tidak dibahas secara mendalam dalam penelitian terdahulu tersebut.

F. Batasan konsep

1. Kewenangan

Kewenangan adalah kekuasaan sah yang diberikan oleh undang-undang kepada organ atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan keputusan atau melakukan tindakan hukum tertentu dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan. Secara teoretis, kewenangan merupakan kemampuan untuk melakukan tindakan hukum publik yang bersumber dari atribusi, delegasi, atau mandat, sehingga setiap

penggunaan kewenangan tersebut harus memiliki landasan legalitas agar tidak dikategorikan sebagai tindakan melampaui wewenang (*ultra vires*).[16]

2. Otonomi Khusus

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Papua menjelaskan bahwa otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak dasar masyarakat Papua.

3. Pemekaran Daerah

Berdasarkan Pasal 33 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pemekaran daerah dapat berupa pemecahan Daerah provinsi atau Daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih daerah baru.

4. Majelis Rakyat Papua

Majelis Rakyat Papua (MRP) menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Papua merupakan lembaga representasi kultural Orang Asli Papua. MRP memliki kewenangan untuk perlindungan hak-hak OAP dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan kerukunan hidup beragama di Papua.

---

[16] Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm 130.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian kewenangan Majelis Rakyat Papua dalam pemekaran daerah otonomi baru, dengan pendekatan perundang-undangan *(statue approach)*, pendekatan konseptual *(cenceptual approach)*, dan pendekatan kasus *(case approach)*.

2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan untuk penelitian ini terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer:

1. Undang-Undang No. 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-XIX/2021

b. Bahan Hukum Sekunder:

Literatur hukum berupa buku teks, jurnal ilmiah, pendapat para ahli, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan isu otonomi khusus Papua.

c. Bahan Hukum Tersier

Berupa kamus hukum, ensiklopedia dan bahan penunjang lainnya yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Analisis Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan *(library research),* yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik penalaran hukum *(legal reasoning),* baik melalui penafsiran sistematis, gramatikal, maupun teleologis, guna menemukan konstruksi kewenangan MRP dalam sistem ketatanegaraan Indonesia

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan hukum/skripsi merupakan rencana isi penulisan hukum/skripsi yang adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang yang merupakan uraian alasan penulis memilih topik penelitian tersebut. Latar belakang yang akan dipaparkan akan dikaitkan dengan rumusan masalah yang akan dikaji nantinya.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas hasil yang telah penulis peroleh dari pembahasan yang dilakukan terhadap 1 (satu) rumusan masalah. Hasil dari penelitian tentang kedudukan konstitusional MRP dalam proses pembentukan daerah otonomi baru di Papua.

BAB III: PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup dari penelitian dan penulisan hukum yang didalamnya memuat kesimpulan dan saran yang didasarkan pada pembahasan dalam bab-bab sebelumnya. Kesimpulan disusun guna

menjawab rumusan masalah dan mengacu pada pembahasan. Saran didasarkan pada kesimpulan dan berkaitan dengan pembahasan yang telah disusun.